

PENGARUH RASIO PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP RETURN ON EQUITY BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

**Rita Nataliawati
17440015**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh rasio produk pembiayaan syariah yang dilakukan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah selama periode 2010-2018. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* berpengaruh terhadap *Return on Equity* Bank Umum syariah di Indonesia.

Kata kunci : pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, *return on equity*, bank syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the ratio of sharia financing products conducted with mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, and ijarah contracts on the Return On Equity of Sharia Commercial Banks in Indonesia. The sample in this study was Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, and Bank Bukopin Syariah with a purposive sampling technique. The data used are the financial statements of Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, and Bank Bukopin Syariah during the period 2010-2018. Data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna and ijarah financing have an effect on Return on Equity of Islamic banks in Indonesia.

Keywords: *mudharabah financing, musharaka, murabahah, ijarah, istishna, return on equity, Islamic banks*

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan memberikan pembiayaan syariah dengan akad yang beragam. Produk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan jenis kepastian dalam pembayaran dan ketidak pastian dalam pendapatan, selain itu dengan pembiayaan jasa lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Sistem bagi hasil merupakan salah satu usaha yang diterapkan dalam bank syariah dengan memberikan keadilan pada kedua delah pihak dimana hasil yang diterima sesuai dengan kontribusi sehingga mengikuti naik turunnya pendapatan (Afkar, 2011). Sedangkan pembiayaan dengan kepastian pembaran dapat dilakukan dengan jual beli melalui akad *murabahah*, *istisna*, dalam, dan *ijarah* (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Profitabilitas bank syariah merupakan salah satu daya tahan entitas usahanya dalam melaksanakan operasional usaha dengan penyaluran dana dan penghimpunan dana. Daya tahan bank syariah juga dapat dilihat dari risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu tingkat profitabilitasnya, selain tingkat likuiditas dan solvabilitasnya (Afkar, 2015b).

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan untuk menilai kesehatan bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang dilihat

dari modal yang dimilikinya. Kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba merupakan salah satu kegiatan usaha dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana salah satunya dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil melakukan distribusi bagi hasil atau laba dengan menggunakan pendapatan bersih yang tercantum dalam Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kegiatan penyaluran dana bank syariah dapat dilakukan dengan produk pembiayaan syariah yang beragam melalui bagi hasil, jual-beli, sewa, dan jasa keuangan (Karim, 2010). Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank syariah dengan skema bagi hasil, jual beli, dan sewa, serta pembiayaan untuk kebajikan yang dilakukan untuk membantu bagi yang tidak mampu melalui pinjaman qardh (Afkar, 2015a).

Penelitian (Fadhila, 2015) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah mampu memberikan sumbangan laba. Artinya bahwa dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, bank syariah mampu memperoleh laba dengan skema bagi hasil yang merupakan salah satu sistem yang digunakan bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian (Afkar, 2017a) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh pada profitabilitas bank syariah.

Penelitian Aisyah, dkk (2016) menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE), namun pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE). Penelitian Fadhila (2015) didukung dengan penelitian Rizqi, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, namun penelitian ini menjelaskan pula bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya bahwa penelitian mengenai bagi hasil yang dilihat dari akad *Mudharabah* memiliki peran yang penting untuk mendapatkan laba. Sedangkan melalui sewa dengan pembiayaan akad *ijarah* tidak memberikan sumbangan laba. Pernyataan berbeda dijelaskan oleh Pratama, dkk (2017) bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah*, dimana *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil sedangkan *ijarah* merupakan skema pembiayaan sewa.

Kontribusi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* (Iskandar, 2016). Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang berupa transaksi jual beli suatu barang dengan margin yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan, dimana penjual wajib menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Meskipun demikian penelitian Sari dan Anshori (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE), akan tetapi pengaruh ini bersifat negatif. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat diminati nasabah namun berdampak negatif terhadap laba.

Hasil penelitian (Azhar dan Nasim, 2016) menjelaskan bahwa pembiayaan dengan cara jual-beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan namun negatif. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam hasil penelitian dengan teori dimana dalam skema bagi hasil masih berpengaruh namun bersifat negatif.

Pembiayaan menjadi salah satu komponen kegiatan usaha bank syariah yang menjadi sasaran dalam memperoleh keuntungan, namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya risiko. Tentunya produk pembiayaan seperti bagi hasil dengan *mudharabah*, pembiayaan jual beli dengan *murabahah*, serta sewa dengan skema *ijarah*, memberikan harapan keuntungan bagi bank syariah dengan mengelola aset yang dimiliki. Hasil penelitian yang menunjukkan

tidak konsisten memberikan ketertarikan tersendiri untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan data yang terbaru.

Penelitian-penelitian mengenai pembiayaan syariah masih masih belum konsisten memberikan pernyataan pengaruh pembiayaan tersebut dimana masih terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa pembiayaan syariah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu hasil penelitian tentang pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan sewa *ijarah* yang tidak konsisten inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan dengan asumsi bahwa dengan menggunakan data yang terbaru akan diperoleh hasil yang mencerminkan kondisi profitabilitas bank syariah pada saat penelitian ini dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dijelaskan beberapa hasil penelitian dan permasalahan mengenai produk pembiayaan syariah yang terjadi dalam perbankan syariah, oleh karena itu penelitian ini mempertanyakan apakah Rasio Pembiayaan syariah berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh rasio produk pembiayaan syariah terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *qardh* dan *ijarah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dalam mengelola modalnya untuk memperoleh laba, dimana pembiayaan yang dilakukan merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip syariah.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis atas terjadinya transaksi produk pembiayaan syariah di Bank Syariah. Seperti pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan dengan memperhitungkan kesepakatan bagi hasil dan risiko. Akad *musyarakah* dengan menggunakan sistem kerjasama investasi modal dana syirkah. Akad *murabahah* untuk skema jual beli dengan cara tangguhan (cicilan). Akad *ijarah* yang digunakan untuk model sewa. Akad *istishna* yang digunakan untuk pembelian barang dengan pesanan khusus yang tidak termasuk produk masal.

Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teori dan praktis yang pada akhirnya bermuara pada masukkan untuk menentukan arah kebijakan atau regulasi dalam hal pengelolaan pembiayaan seperti restrukturisasi pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak bank syariah dan nasabah dengan cara memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembayaran pinjaman namun tetap memberikan keuntungan bagi bank syariah.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) ini menjelaskan bagaimana kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dalam suatu bisnis untuk sama-sama memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Salah satu pihak berperan sebagai pemilik dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola. Agensi ini muncul karena adanya kepercayaan dalam pengelolaan dana maupun aset dari pemilik kepada pengelola untuk mendapatkan keuntungan.

Penggunaan teori keagenan (Agency Theory) ini dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan konsep yang dibangun dalam penelitian ini. Konsep dalam penelitian ini untuk

menganalisis pengaruh pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah melalui skema pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap kemampuan bank syariah mendapatkan laba yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE).

Pertimbangan penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini tidak hanya berdasarkan konsep penelitian saja namun berdasarkan teori keagenan itu sendiri yang membagi peran antara pemilik dan agen. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah menjadikan bank syariah berperan sebagai pemilik dana yang memiliki aset dana untuk dioperasionalkan dalam rangka memperoleh keuntungan. Sementara nasabah pembiayaan berperan sebagai penerima dana yang berasal dari pembiayaan bank syariah sehingga menjadi pengelola keuangan (dalam hal ini agen) yang secara langsung mengelola keuangan tersebut dalam bentuk usaha maupun yang lainnya dengan berdasar prinsip syariah. Relevansinya pada penelitian ini adalah untuk menunjukkan peran masing-masing pihak yang melakukan akad transaksi secara syariah dimana masing-masing pihak bertujuan sama yaitu untuk mendapat keuntungan dengan peran masing-masing pihak.

2.1.2 Pembiayaan Syariah

2.1.2.1 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dan (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana. Nurhayati dan Wasilah (2015:120).

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* meliputi : (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang, (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungannya disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Menurut Jayadi (2011:33) rukun akad pembiayaan dibagi empat kelompok antara lain : (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabuk (4) nisbah keuntungan. Jenis – jenis pembiayaan *mudharabah* di bedakan menjadi tiga : (1) *mudharabah muqayyadah* yaitu dimana pemilik dana memberkan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi, (2) *mudharabah muthlaqah* yaitu pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan. (3) *mudharabah musytarakah* yaitu dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Perhitungan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing*, karena resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya – biaya yang ditimbulkan.

2.1.2.2 Pembiayaan Musyarakah

Bank syariah memiliki produk pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara kerja sama yaitu pembiayaan *musyarakah* yang merupakan akad pembiayaan kerjasama dalam bentuk investasi usaha dimana pemilik modal menggabungkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing memberikan porsi modal tertentu dengan ketentuan pembagian laba berdasar kesepakatan bersama, apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing (Pramuka,dkk : 2014).

Dalam PSAK 106 menjelaskan bahwa akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Setiap pihak yang bekerjasama disebut sebagai mitra. Mitra yang melakukan akad kerjasama ini harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan mengelola usaha yang dijalankan dan menjadi wakil mitra lain sebagai agen

bagi usaha kemitraan. Dalam akad ini setiap mitra menyediakan dana untuk membangun suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa ijin mitra lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

2.1.2.3 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli menurut Nurhayati dan Wasilah (2015 :168). *Murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. (PSAK No. 102).

Adapun syarat akad pembiayaan *murabahah* yaitu (1) harga dasar pembelian barang harus diketahui dengan jelas, (2) Margin keuntungan harus diketahui dengan jelas, (3) harga dasar pembelian barang tersebut harus dapat dipertukarkan, (4) kontrak pembiayaan *murabahah* harus valid. Rukun akad pembiayaan *murabahah* ini ada : (1) pelaku (2) objek jual beli (3) ijab Kabul. Pembiayaan *murabahah* ada dua jenis : (1) *murabahah* dengan pesanan, jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, (2) *murabahah* tanpa pesanan, jenis ini bersifat tidak mengikat menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:173).

2.1.3 Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri (Soemitra,2009). *Ijarah* adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) yng mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaatnya selama periode akad dan memberikan kepada pemberi sewa untu menerima upah atas sewa. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan turunnya nilai manfaat yang disewakan bukan karena kelalaian penyewa maka pihak pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 232).

2.1.2.4 Pembiayaan *Istishna'*

Akad jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari salah satu pihak, dimana barang pesanan akan dibuat sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama kemudian dijual dengan harga serta cara pembayaran yang disepakati terlebih dahulu (Karim, 2010). Fatwa MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).

Akad *istishna* yang telah disepakati, maka pembeli dapat memberikan tugas kepada produsen agar membuat barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan sejak awal kemudian dijual dengan kesepakatan harga. Mekanisme pembayaran transaksi jual beli dengan akad *istishna* dapat dilakukan dimuka, dengan cara tangguhan (cicilan), atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.

2.1.3 Return on Equity (ROE)

Profitabilitas atau rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha dalam memperoleh laba yang terkait dengan penjualan, total aset, maupun ekuitas milik sendiri, sehingga investor jangka panjang akan melakukan analisa profitabilitas yang diperlukan dalam suatu usaha

(Saputra, 2014). Satriawan dan Zainul (2012), rasio profitabilitas merupakan hasil dari kebijaksanaan manajemen untuk mengukur besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2010:297) rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Analisis rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan bank bank (Fitri 2011).

Profitabilitas suatu bank dalam analisa CAMEL meliputi besarnya rasio laba setelah pajak diperoleh terhadap total *aset*, dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional bank (BOPO). Tetapi pada penelitian ini dalam pengukuran profitabilitas peneliti memilih pendekatan *Return on Equity* (ROE) untuk melihat serta memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara dari modal yang dimiliki.

ROE menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan modal yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROE, yang berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan. Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank, karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. *Return On Equity* (ROE) merupakan kemampuan dari manajemen dalam mengelola modal yang diinvestasikan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROE menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan modal perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 *Return on equity* (ROE) merupakan perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal atau ekuitas bank.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan produk bank syariah yang diberikan kepada nasabah. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan *mudharabah* akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi laba. Adanya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan pendapatan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian pembiayaan *mudharabah* tersebut menjadi laba Bank Umum Syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan bagi hasil terhadap *Return on Equity* adalah positif, apabila pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan *Return on Equity* yang didapat oleh Bank Umum Syariah.

Penelitian Fadhila (2015) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian (Aisyah, dkk 2016) menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Selain itu hasil penelitian (Sari, dkk 2017) memperlihatkan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Begitu juga dengan penelitian (Rahayu, dkk 2016) yang memberikan penegasan tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Artinya dengan melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah mampu memperoleh keuntungan.

H₁ : Rasio Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.2.2 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis produk pembiayaan bank syariah yang dilakukan dengan cara saling mencampurkan modal yang dimiliki dari masing-masing pihak

yang sepakat dalam akad ini. Hal ini tentunya akan memperlihatkan kemampuan pihak yang terlibat dalam mengelola modalnya untuk mendapakan keuntungan. Manajemen pengelolaan modal yang baik akan berdampak pada peningkatan laba sehingga dalam kesepakatan bagi hasil akan tampak pembagian yang sesuai dengan kesepakatan. Bagi bank syariah akan memperlihatkan kemampuannya dalam mendapatkan laba dari modal yang telah dicampurkan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam skema akan *musyarakah*.

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Penelitian (Muwahid, 2016) menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap return on equity secara positif. Sedangkan penelitian (Rahayu, dkk 2016) menjelaskan bahwa *return on equity* bank syariah dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*. Artinya bahwa pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah memberikan pengaruh pada tingkat profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*.

H₂ : Rasio Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.2.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk lain Bank Syariah yang diberikan kepada nasabah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Adanya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan menjadi laba Bank Umum Syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan *murabahah* dan *Return on Equity* yang didapat oleh Bank Umum Syariah, dimana hasil penelitian (Faradilla, dkk 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Hasil-hasil penelitian selanjutnya juga memperlihatkan adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian (Sari, dkk 2016) memberikan gambaran bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*. Selain itu penelitian (Awib, 2016) juga menjelaskan adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perofitabilitas bank syariah. Penelitian (Faradilla, dkk 2016) menjelaskan terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap *return on equity*. Artinya pembiayaan yang diberikan bank syariah melalui akad *murabahah* memberikan pengaruh terhadap kemampuan memperoleh laba.

H₃ : Rasio Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.2.4 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Ijarah* Terhadap *Return on Equity*

Ijarah merupakan jenis pembiayaan dengan pemindahan hak guna manfaat atas barang sampai pada waktu tertentu dengan membyar berupa sewa atas manfaat tersebut. Hasil dari sewa ini adalah mendapatkan imbalan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dimana saling menguntungkan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari sewa *ijarah* pada profitabilitas perbankan syariah yang menggunakan akad *ijarah*. Hasil penelitian (Irmawati, 2014) menunjukkan pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu penelitian (Muwahid, 2016) juga menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap kemampuan laba bank syariah dengan hasil signifikan mempengaruhi laba. Penelitian (Rizqi, dkk 2017) juga menjelaskan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas bank syariah.


H₄ : Rasio Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.2.5 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Istishna* Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *istishna* ini merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan cara pesanan khusus dari pihak lain yang kemudian dijual dengan harga sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang terlibat. Penelitian (Iskandar, 2016) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pembiayaan *istishna* memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan (Sari, dkk : 2017) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *istishna* memiliki pengaruh terhadap perofitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Artinya pembiayaan *istishna* yang dilakukan bank syariah memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam memperoleh laba yang diukur dengan tingkat *return on equity*.

H₅ : Rasio Pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.3 Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 7(tujuh) variabel yang terdiri dari 1(satu) variabel dependen dan 6(enam) variabel independen. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Kuncoro (2011:15). Langkah-langkah dalam penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran konsep pembiayaan yang terdapat di bank syariah selanjutnya mencari bukti empiris hasil penelitian yang sesuai dengan tema penelitian.

Langkah selanjutnya menentukan metode penelitian dengan membuat kerangka konseptual sebagai gambaran variabel yang sedang diteliti dan konsep yang dipahami oleh peneliti secara ilmiah yang digunakan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2010 sampai tahun 2018 yang dipublikasikan oleh bank umum syariah. Data sekunder adalah data yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun data arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, Ruslan (2010 :138). Data yang telah terkumpul direkap sesuai variabel kemudian dilakukan analisis data dengan alat uji statistik yang sesuai dengan kebutuhan untuk menguji hipotesis yang diajukan sehingga akan diperoleh hasil penelitian berdasarkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut sugiyono (2016:81) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdiri 14 bank.

Tabel 3.1
Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistic atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar- benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatife* (mewakili).

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia. Periode data yang digunakan mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2018.

3.2.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016) bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu bank umum syariah yang memiliki kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu

1. Bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan tahunan pada periode 2010-2018
2. Bank umum syariah yang menyediakan data terkait dengan variabel penelitian

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang mejandi sebab atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2008). Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio produk pembiayaan syariah yang diukur dengan pembiayaan sebagai berikut:

- a) Rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) yang dimaksud di sini adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya mejadi pengelola dana. Maka diperoleh rumus :

$$\text{Rasio pembiayaan mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan mudharabah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

- b) Rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana

$$\text{Rasio pembiayaan musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan musyarakah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

- c) Rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) yang dimaksud disini adalah kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad. Sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara di cicil. Maka diperoleh rumus:

$$\text{Rasio pembiayaan murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan murabahah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

- d) Rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

$$\text{Rasio pembiayaan ijarah} = \frac{\text{Pembiayaan ijarah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

- e) Rasio Pembiayaan *Istishna* (X_5) adalah akad yang digunakan untuk jual beli pesanan khusus sesuai dengan spesifikasi pembeli (mustashni).

$$\text{Rasio pembiayaan istishna} = \frac{\text{Pembiayaan istishna}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang mejadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah profitabilitas bank umum syariah devisa yang diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE). ROE dipilih karena merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimilikinya yang dimilikinya. Perhitungan ROE berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus :

$$\text{Return on Equity (Y)} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Sumber : Judisseno (2005)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan skala rasio. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara dokumentasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan bank umum syariah yang dikelola oleh Website masing-masing bank dengan data bersifat runtut waktu (*time series*) yaitu periode tahunan yang diperoleh pada periode tahun 2010-2018.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Persyaratan Analisis

Sebuah model dengan asumsi yang seharusnya memenuhi beberapa asumsi, Santoso (2010). Pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan analisis menggunakan alat bantu yaitu *software* versi 20. Penggunaan asumsi klasik yang digunakan yaitu

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang bertujuan untuk memprediksi model regresi yang akan menghasilkan kesalahan (residu), yaitu selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan. Uji normalis dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi penyebaran variabel. Uji ini menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Deteksi dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi. Data distribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0.05, Priyanto (2012 : 147).

2. Uji heterokedastisitas

Menurut Priyanto (2012:158), heterokedastisitas yaitu semua variabel pengganggu memiliki varians yang sama, jika variabel pengganggu memiliki varians yang berbeda antara observasi yang satu dan lainnya, maka terdapat heterokedastisitas. Pengujian ini menggunakan uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

3. Uji multikolinieritas

Menurut Priyanto (2012 : 151), uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi yang sempurna antar variabel independen. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas VIF adalah 10 dan *tolerance value* adalah 0.1. Jika VIF lebih besar dari 10 dan *tolerance value* kurang dari 0.1 maka terjadi multikolinieritas.

4. Uji Autokorelasi

Priyanto (2012:154) menyatakan uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi serial antara variabel pengganggu pada periode sekarang dan sebelumnya. Metode yang digunakan adalah Durbin – Watson (*DW Test*) dimana apabila DW berada di $DU < DW < 4-DU$ menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y : variabel dependen sebuah konstanta

a : constants (nilai Y jika semua x = 0)

b : nilai koefisien regresi

X : nilai variabel independen

e : error

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara Uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan cara melihat nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Apabila nilai t_{hitung} dengan tingkat signifikansi ≤ 0.05 maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila nilai t_{hitung} dengan tingkat signifikansi > 0.05 maka hipotesis ditolak Priyatno (2012:137).

Hasil Penelitian

4.1 Penyajian Data

Tabel 4.1
Rekapitulasi Data Bank Muamalat Indonesia

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
Bank Muamalat Indonesia	2010	6.34	27.80	29.95	30.18	0.22	17.78
	2011	4.70	25.68	31.54	31.77	0.24	20.79
	2012	4.10	26.49	33.35	33.39	0.04	29.16
	2013	5.19	43.56	45.64	4.57	0.04	32.87
	2014	4.14	46.98	48.47	0.06	0.04	2.13
	2015	2.71	52.01	44.60	0.07	0.02	2.78
	2016	2.07	52.45	43.60	0.08	0.01	3.00
	2017	1.76	47.94	48.40	0.09	0.01	0.87
	2018	1.33	49.00	47.37	0.01	0.01	1.16

Sumber : data diolah rasio

Tabel 4.2
Rekapitulasi Data Bank Syariah Mandiri

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
Bank Syariah Mandiri	2010	11.67	11.81	35.46	34.59	0.21	63.58
	2011	8.29	9.23	35.69	34.96	0.12	64.84
	2012	5.87	8.53	38.85	38.01	0.10	10.42
	2013	7.43	14.14	66.63	0.54	0.12	44.58
	2014	3.74	9.13	41.97	40.65	0.04	4.82
	2015	3.40	12.34	41.78	40.15	0.01	5.92
	2016	3.47	14.60	40.65	39.07	0.01	5.81
	2017	3.57	18.33	38.46	36.87	0.01	5.71
	2018	3.12	19.97	37.15	35.84	0.01	8.21

Sumber : data diolah rasio

Tabel 4.3
Rekapitulasi Data BRI Syariah

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
BRI Syariah	2010	6.03	17.60	64.76	0.89	1.10	1.28
	2011	6.63	12.44	58.41	0.68	0.24	1.19
	2012	7.70	15.56	62.39	1.39	0.15	10.41
	2013	6.73	21.80	65.58	1.00	0.09	10.20
	2014	5.68	25.98	63.96	0.60	0.06	0.44
	2015	4.24	19.03	37.51	0.18	37.54	6.33
	2016	4.53	18.49	37.44	1.02	37.54	7.40
	2017	2.91	18.87	36.21	3.97	36.23	4.10
	2018	0.01	23.24	35.68	5.26	35.69	2.49

Sumber : data diolah rasio

Tabel 4.4
Rekapitulasi Data Bank Bukopin Syariah

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
Bank Bukopin Syariah	2010	94.25	0.36	0.41	0.57	3.95	9.65
	2011	6.66	23.37	69.64	0.04	0.28	6.19
	2012	6.05	22.82	70.79	0.02	0.32	7.32
	2013	6.72	25.73	64.59	2.58	0.37	7.63
	2014	7.09	31.34	59.04	2.17	0.35	2.44
	2015	9.48	38.62	51.64	0.01	0.24	4.35
	2016	7.24	45.45	47.15	0.01	0.15	13.74
	2017	4.01	58.02	37.85	0.01	0.10	0.20
	2018	2.55	61.59	35.79	0.01	0.06	0.26

Sumber : data diolah rasio

4.2 Analisis Data

Analisis data ini dilakukan untuk mengolah data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dengan langkah-langkah yang sesuai. Langkah analisis data ini diawali dengan memastikan model regresi terbebas dari persyaratan analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis.

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

Rasio	Tingkat Signifikansi
Pembiayaan Mudharabah	0.087
Pembiayaan Musyarakah	0.203
Pembiayaan Murabahah	0.610
Pembiayaan Ijarah	0.069
Pembiayaan Istishna	0.077
ROE	0.149

Tabel 4.5 menunjukkan hasil perhitungan data yang diolah untuk mengetahui normalitas data. Data dapat dikatakan normal akan terpenuhi apabila tingkat signifikansi pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari 0.05. Hasil uji normalitas data yang telah diolah dari variabel rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), dan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y). Hasil perhitungan dapat dilihat pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) sebesar $0.087 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), sebesar $0.203 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) sebesar $0.610 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) sebesar $0.069 > 0.05$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) sebesar $0.077 > 0.05$, serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) sebesar $0.149 > 0.05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

4.2.1.2 Hasil Uji Heterokedasitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedasitas

Unstandardized Residual	Tingkat Signifikansi
Nilai F	0.145
Nilai t Pembiayaan Mudharabah	0.210
Nilai t Pembiayaan Musyarakah	0.550
Nilai t Pembiayaan Murabahah	0.440
Nilai t Pembiayaan Ijarah	0.380
Nilai t Pembiayaan Istishna	0.146

Uji heterokedasitas digunakan untuk memastikan data yang terkumpul terbebas dari heterokedasitas. Data terbebas dari heterokedasitas apabila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05 Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji heterokedasitas dengan tingkat signifikansi $0.145 > 0.05$. Sedangkan nilai t dari rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) sebesar $0.210 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), sebesar $0.550 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) sebesar $0.440 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) sebesar $0.380 > 0.05$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) sebesar $0.146 > 0.05$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang terkumpul dalam penelitian ini terbebas dari heterokedasitas.

4.2.1.3 Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila varian sampel yang digunakan tidak dapat menggambarkan varian populasinya, oleh karena itu model regresi hendaknya terbebas dari terjadinya autokorelasi. Untuk mengetahui model regresi tersebut terbebas dari autokorelasi biasanya menggunakan *Durbin Watson* dengan syarat $1,65 < DW < 2,35$ maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil perhitungan (lihat di lampiran) menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1.693, maka nilai tersebut dapat dijelaskan dengan $1.650 < 1.693 < 2.350$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggambarkan varian populasinya.

4.2.1.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Rasio	Nilai Tolerance	VIF
Pembiayaan Mudharabah	0.966	5.221
Pembiayaan Musyarakah	0.776	3.097

Pembiayaan Murabahah	0.886	6.905
Pembiayaan Ijarah	0.852	9.356
Pembiayaan Istishna	0.712	8.562

Multikolinieritas digunakan untuk melihat suatu model antar variabel bebas tidak saling berkorelasi. Untuk dapat mendeteksi tidak terjadi multiikolinieritas dapat melihat perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan toleransi 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Tabel 4.8 menunjukkan variabel Pembiayaan akad jual beli yang diukur dengan rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5), rasio Pembiayaan *qardh* (X_6). Hasil perhitungan rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) menunjukkan nilai toleransi 0.966 dengan nilai VIF sebesar $5.221 < 10$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) menunjukkan nilai toleransi 0.776 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar $3.097 < 10$. rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) menunjukkan nilai toleransi 0.886 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar $6.905 < 10$, sedangkan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) menunjukkan nilai toleransi 0.852 lebih kecil dari 1.0 dengan nilai VIF sebesar $9.356 < 10$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) nilai toleransi 0.712 dengan nilai VIF sebesar $8.562 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

4.3.1 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Uji hipotesis menggunakan perhitungan nilai t dengan tingkat signifikansi ≤ 0.05 .

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Rasio	t	Sig
Pembiayaan Mudharabah	3.442	0.019
Pembiayaan Musyarakah	2.996	0.042
Pembiayaan Murabahah	2.873	0.023
Pembiayaan Ijarah	3.989	0.004
Pembiayaan Istishna	1.015	0.061

4.3.1.1 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan sistem investasi usaha yang dibiayai penuh oleh pemilik dana (dalam hal ini Bank Syariah). Namun pembiayaan jenis ini masih belum memberikan kepastian hasil karena tergantung dari usaha yang dijalankan. Meskipun demikian perhitungan rencana keuntungan atau pembagian hasil keuntungan sudah disepakati dulu sejak awal akad dilaksanakan.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.442 dengan taraf signifikansi $0.019 < 0.05$, oleh karena dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *mudharabah* naik maka *Return On Equity* juga akan naik. Semakin besar pembiayaan yang diberikan melalui akad *mudharabah* memberikan

sumbangan laba yang lebih besar pada laba yang diperoleh. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* yang identik dengan sistem bagi hasil mampu memberikan pengaruh pada tingkat laba yang diukur dengan *return on equity*.

4.3.1.2 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *musyarakah* termasuk jenis pembiayaan investasi dengan system kemitraan, dengan kata lain semua pihak yang terlibat dalam akad saling menyetorkan modal masing-masing untuk mendirikan suatu usaha. Keuntungan ditentukan dengan kesepakatan dari awal namun tidak sesuai dengan porsi modal yang disetor. Namun ketika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.996 dengan taraf signifikansi $0.042 < 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *musyarakah* naik maka *Return On Equity* juga akan naik. Semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah memberikan peningkatan pada profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan akad *musyarakah* dapat meningkatkan laba bank syariah dengan cara kerjasama investasi modal dengan pembagian hasil yang disepakati dalam akad.

4.3.1.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *murabahah* sebenarnya merupakan jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan akad melalui kesepakatan bersama dimana pihak penjual harus menunjukkan harga pokok kepada pembeli yang tujuannya untuk digunakan sebagai dasar menentukan margin keuntungan. Artinya setiap transaksi yang dilakukan dengan akad *murabahah* antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga dengan mengetahui harga pokok barang yang diperjualbelikan sehingga tidak menimbulkan penipuan.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.873 dengan taraf signifikansi $0.023 < 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *murabahah* naik akan mempengaruhi *Return On Equity* juga naik. Pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap *return on equity* memperlihatkan bahwa pembiayaan yang paling mendominasi daripada pembiayaan lainnya tetap memberikan pengaruh pada peningkatan laba bank syariah.

4.3.1.4 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk melayani nasabah dalam rangka sewa atau hanya perpindahan manfaat barang maupun jasa yang memiliki batas waktu. Pembiayaan dengan akad *ijarah* ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pada nasabah yang hanya bersifat sementara atau dengan kata lain tidak berpindah kepemilikannya. Kesepakatan harga sewa juga ditentukan sejak awal akad itu dibuat kedua-dua pihak.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.989 dengan taraf signifikansi $0.004 < 0.05$, maka dari itu dapat

disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *ijarah* naik maka *Return On Equity* juga akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* yang dilakukan dapat memberikan sumbangan keuntungan bagi bank syariah. Mekanisme yang dilakukan dalam pembiayaan *ijarah* hanya memindahkan manfaat atas barang melalui sewa sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan seperti jual beli, meskipun demikian dengan jumlah pembiayaan tidak terlalu besar seperti pembiayaan murabahah, *ijarah* tetap memberikan kontribusi terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*.

4.3.1.5 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Istishna* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *istishna* merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pesanan khusus yang diinginkan oleh pembeli. Sifat khusus dari *istishna* ini adalah jenis barang yang dibeli tidak termasuk barang yang dijual secara massal atau bersifat pesanan kustom sesuai keinginan pembeli. Cara pembayaran pembiayaan ini juga seperti akad lainnya yaitu dengan cara tangguhan (dapat dicicil).

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *istishna* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1.015 dengan taraf signifikansi $0.061 > 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *istishna* naik maupun turun maka tidak mempengaruhi *Return On Equity*. Pembiayaan *istishna* ini tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* dapat juga disebabkan karena pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang membutuhkan waktu relatif panjang serta membutuhkan ketelitian karena memberikan pelayanan khusus sesuai permintaan nasabah, sehingga dilihat dari jangka waktu pemesanan hingga selesai penyerahan barang membutuhkan waktu yang lama.

4.4 Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
Konstanta	8.619
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Mudharabah	0.182
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Musyarakah	0.093
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Murabahah	0.297
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Ijarah	0.162
Koefisien regresi rasio Pembiayaan <i>istishna</i>	0.797
Error	4.212
Nilai R	0.479
R Square	0.230

Pada Tabel 4.9 menunjukkan nilai R sebesar 0.479 hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat saling berkorelasi, dimana korelasi variabel rasio Pembiayaan

Mudharabah (X_1), rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), rasio Pembiayaan *Istishna* (X_5), rasio Pembiayaan *qardh* (X_6), serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) adalah sebesar 0.479.

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.230 menunjukkan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) dapat dijelaskan variabel rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), dan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), sebesar 23.00 % sedangkan sisanya 77.00 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4.7 juga menunjukkan persamaan regresi linier berganda dapat diperoleh Profitabilitas (ROE) = $8.619 + 0.182 \text{ Pemby. Mudharabah} + 0.093 \text{ Pemby. Musyarakah} + 0.297 \text{ Pemby. Murabahah} + 0.162 \text{ Pemby. Ijarah} + 0.797 \text{ Pemby. Istishna} + 4.212$, artinya setiap kenaikan pembiayaan yang diberikan akan meningkatkan Return on Equity.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan aset-aset yang dimilikinya. Kemampuan mengelola modal dalam memperoleh laba dapat disebut sebagai *Return on Equity*. Dalam kegiatan usaha Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan dapat dilakukan dengan mengelola aset produktif seperti pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan Bank Umum Syariah di Indonesia dalam mengelola modalnya yang disalurkan melalui pembiayaan *Mudharabah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad *mudharabah* mampu memberikan sumbangan keuntungan tentunya diukur dengan rasio atau persentase. Nilai positif ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan maka rasio laba yang diukur dengan *Return On Equity* juga mengalami peningkatan. Meskipun sebenarnya jenis pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini merupakan jenis transaksi investasi usaha yang belum memberikan kepastian hasil atau pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembagian bagi hasil dan risiko, akad *mudharabah* tetap memberikan kontribusi pada peningkatan laba menggunakan *return on equity*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Aisyah dan Sulistyandari (2016) dan juga Sari dan Anshori (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dikatakan memberikan dampak positif pada kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba sehingga dapat digunakan untuk memperluas pendapatan dengan cara investasi usaha yang dibiayai penuh oleh Bank Syariah dan tentunya dengan adanya pembagian hasil keuntungan yang sudah disepakati maka akan memberikan gambaran keadilan dalam berusaha.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini muncul keagenan dalam transaksinya yaitu ketika kedua belah pihak saling berusaha untuk menciptakan suatu usaha yang menguntungkan, dimana pihak Bank Syariah berperan sebagai pemilik modal sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola (agen) yang berusaha mengelola dana tersebut agar mendapatkan keuntungan. Pelaksanaan kegiatan usaha ini memerlukan kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah*. Dengan kepercayaan tersebut harapannya dapat memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dibagi sesuai dengan kesepakatan sejak awal.

4.5.2 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan investasi bersama yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan skema kemitraan. Kemitraan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk khusus yang menjadi mitra bank syariah namun lebih kepada jenis transaksi atau investasi bersama. Dalam *musyarakah* setiap pihak yang terlibat dalam akad saling menyetorkan modal yang digunakan untuk mengelola atau mendirikan suatu usaha. Jumlah modal yang disetorkan bersama bebas sesuai kesepakatan sehingga tidak melihat suatu kewajiban harus menyetorkan modal dalam jumlah yang ditentukan.

Keuntungan dalam *musyarakah* sudah ditentukan sejak awal dengan cara kesepakatan atau dengan kata lain pembagian keuntungan tidak sama dengan jumlah persentase modal yang disetorkan, namun jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai persentase modal yang disetor. Hal ini disebabkan karena selama pengelolaan usaha biasanya pihak Bank Syariah tidak serta merta ikut mengelola secara langsung meskipun sebenarnya diperbolehkan, sehingga secara keuntungan kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak ada yang dirugikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity*. Artinya kemampuan Bank Syariah dalam mengelola modalnya untuk mendapatkan keuntungan dipengaruhi oleh pembiayaan yang diberikan melalui akad *musyarakah*. Dapat dikatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan melalui akad *musyarakah* maka semakin meningkat kemampuan Bank Syariah memperoleh laba. Penelitian ini sejalan dengan Muwahid (2016) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah, namun tidak sejalan dengan Rahayu, dkk (2016) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif artinya ketika pembiayaan *musyarakah* tinggi maka kemampuan memperoleh laba bank syariah menurun.

Relevansinya dengan teori keagenan ini muncul ketika kedua belah pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* ini saling menyetorkan modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan kemudian dibagi dengan prinsip bagi hasil. Keagenan muncul ketika pihak bank syariah menyetorkan modal namun tidak ikut dalam mengelola usaha secara langsung sehingga usaha tersebut dikelola oleh pihak yang aktif dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan *musyarakah*, pihak bank syariah hanya melakukan control terhadap aktivitas pelaporan usaha yang diperoleh setiap periodenya untuk melihat pembagian hasil pada setiap periodenya. Keterkaitan dengan teori ini memberikan penjelasan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat kerjasama yang saling menguntungkan dan mampu menerima kerugian berdasar setoran modal masing-masing pihak.

4.5.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Murabahah merupakan akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara menunjukkan harga pokok barang tersebut kepada pembeli untuk menentukan kesepakatan margin keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah digunakan untuk memberikan kemudahan nasabah untuk memiliki barang atau asset yang diinginkannya. Pembiayaan *murabahah* ini mengedepankan kejujuran dan keadilan yang ditunjukkan dengan adanya pembeli berhak untuk mengetahui harga pokok barang yang ditransaksikan serta keadilan bagi penjual dalam hal ini bank syariah untuk memperoleh margin keuntungan dari transaksi tersebut karena akan *murabahah* ini pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Pembiayaan jenis *murabahah* ini relatif

memberikan kepastian dalam pembayaran yang dilihat dari perhitungan waktu dan jumlah angsuran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity*. Artinya bahwa pembiayaan yang diberikan melalui akad *murabahah* ini memberikan dampak pada kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba dengan cara mengelola modal yang dimiliki. Adanya pengaruh dari pembiayaan *murabahah* ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan dengan adanya kepastian pembayaran memberikan pengaruh signifikan. Hal ini bisa saja terjadi karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan jenis akad yang lain. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa rasio pembiayaan *murabahah* mempengaruhi kenaikan kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Aisyah dan Sulistyandari (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memang tidak berpengaruh pada profitabilitas atau tidak memberikan sumbangan pada naik maupun turunnya laba yang diperoleh. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan Sari dan Anshori (2016) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang artinya semakin besar pembiayaan *murabahah* yang diberikan maka mengakibatkan kemampuan memperoleh laba naik. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sebenarnya masih belum memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *Return On Equity*.

Dalam pembiayaan *murabahah* ini juga muncul peran keagenan dimana bank syariah sebagai lembaga intermediasi memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan barang yang dinginkannya. Skema keagenan ini muncul ketika bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* untuk memperlihatkan transaksinya dengan harga pokok kemudian berkesepakatan menentukan margin keuntungan tanpa ada yang ditutupi sehingga jelas tidak ada penipuan. Nasabah dalam hal ini mendapatkan keuntungan dengan memperoleh barang yang diinginkan, sementara pihak bank syariah memperoleh keuntungan dari margin yang telah disepakati.

4.5.4 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Ijarah merupakan akad yang digunakan untuk memindahkan manfaat atas barang maupun jasa dengan cara sewa, bukan untuk memindahkan kepemilikan dengan cara jual beli. Pembiayaan akad *ijarah* ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menggunakan manfaat suatu asset seperti rumah, gedung, gudang, maupun asset tidak bergerak lainnya dengan cara membayar sewa. Hal ini biasanya dilakukan oleh nasabah karena bersifat kondisional dan memang hanya memerlukan barang tersebut untuk disewa agar tidak mengeluarkan biaya perawatan yang lebih serta memperhitungkan beban penyusutan.

Pembiayaan *ijarah* ini dilakukan oleh pihak bank syariah dengan cara menyediakan asset yang diperlukan oleh nasabah baik dengan cara beli terlebih dahulu maupun juga dengan cara sewa melalui pihak lain yang selanjutnya asset tersebut digunakan oleh nasabah dengan cara membayar sewa. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dapat dilihat dari jumlah sewa yang diterima dimana sifat penerimaan pendapatan dari sewa ini diperoleh sesuai waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity*. Hal ini menunjukkan

bahwa bank syariah mampu mengelola permodalannya yang disalurkan melalui pembiayaan *ijarah* untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika pembiayaan *ijarah* ini meningkat maka kemampuan bank syariah memperoleh laba juga meningkat. Artinya pembiayaan *ijarah* memberikan dampak pada naik turunnya profitabilitas, sehingga pengelolaan pembiayaan *ijarah* dengan baik akan memberikan sumbangan keuntungan yang lebih besar dimana pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang sudah memberikan kepastian dalam pembayaran yaitu dari sewa, meskipun pembayaran dapat dilakukan dimuka maupun dibelakang setelah asset digunakan.

Relevansi teori keagenan dengan profitabilitas bank syariah ini ditunjukkan dengan peran bank syariah memberikan pembiayaan *ijarah* pada nasabah yang tidak diperuntukkan untuk kepemilikan namun hanya bersifat memindahkan manfaat dengan cara sewa. Nasabah dapat berperan sebagai agen karena telah menerima perpindahan manfaat dari asset yang disewanya, dimana nasabah wajib menjaga asset tersebut sesuai dengan akad perjanjian agar tidak terjadi permasalahan ketika mengembalikan asset di masa akhir sewa telah habis. Dalam hal ini masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Bank mendapatkan keuntungan secara finansial, sementara nasabah mendapatkan keuntungan atas penggunaan asset yang disewanya.

4.5.5 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Istishna* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Istishna merupakan akad jual beli barang dengan cara pesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli dimana pesanan barang tersebut bersifat khusus dengan kriteria atau spesifikasi yang detail. Artinya pembeli memberikan gambaran yang jelas mengenai pesanan barangnya sedetail mungkin seperti bahan baku, ukuran, jenis, harga, waktu, dan penyerahan, semuanya harus jelas sejak awal akad dibuat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. *Istishna* ini sebenarnya adalah pesanan barang yang bersifat kebutuhan sendiri dan termasuk jenis barang yang tidak dijual secara masal (Ismail, 2011).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* artinya jumlah rasio pembiayaan yang diberikan melalui akad *istishna* ini tidak memberikan kontribusi pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang diukur dengan *return on equity*. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan (Iskandar, 2016) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pembiayaan *istishna* memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Namun penelitian ini sejalan dengan (Sari, dkk : 2017) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *istishna* memiliki pengaruh terhadap perofitabilitas yang diukur dengan *return on equity*.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pembiayaan yang diberikan melalui akad *istishna* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Hal ini dapat juga disebabkan karena pembiayaan yang diberikan tidak terlalu besar, atau dapat juga karena dalam setiap pembiayaan biasanya diikuti dengan adanya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas.

Penelitian mengenai pembiayaan *istishna* ini memang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *return on equity*, namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya hasil seperti ini dapat memberikan gambaran diperlukannya pengelolaan pembiayaan yang baik. Dapat dikatakan bahwa dengan pernyataan tidak berpengaruh, ketika suatu pembiayaan yang dilakukan dengan akad *istishna* ini tidak berpengaruh terhadap laba maka pembiayaan ini tidak memiliki kontribusi terhadap kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba. *Istishna* sebenarnya merupakan kategori akad yang sudah memberikan kepastian pembayaran melalui margin keuntungan yang telah disepakati kedua.

Kegagalan *istishna* dalam penelitian ini dapat disebabkan karena mekanisme jenis pembiayaan yang bersifat khusus karena *istishna* merupakan akad yang dilakukan untuk mendapatkan barang yang tidak diproduksi massal atau tidak diperdagangkan secara umum melainkan khusus spesifikasi dari pembeli (*mustashni*). Kekhususan ini dalam bentuk jenis bahan baku, ukuran, harga, dan waktu penyerahan. Ditambah lagi dalam akad *istishna* menyebutkan bahwa harga yang telah disepakati tidak dapat berubah sampai asset *istishna* sudah jadi, sehingga ketika pihak bank kesulitan dalam menyediakan sesuai spesifikasi maka yang terjadi dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksinya. Hal inilah yang memungkinkan bahwa ketika terjadi pembiayaan *istishna*, margin yang diperoleh tidak mampu mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba.

Relevansi dengan teori keagenan terletak pada kedua belah pihak yang bersepakat dalam akad *istishna* untuk melaksanakan tugas masing-masing, dimana bank sebagai yang menyediakan aset *istishna* sedangkan nasabah yang menjadi pembeli serta menggunakan barang pesanan tersebut. Hal ini muncul saling menguntungkan, dimana bank syariah mendapatkan keuntungan secara finansial sedangkan nasabah mendapatkan keuntungan dengan memperoleh kepuasan telah memperoleh barang yang dipesan secara khusus. Namun ketika terjadi permasalahan dalam penyediaan asset *istishna* ini menjadi berbeda karena terdapat kesepakatan yang tidak dapat dirubah seperti harga. Oleh karena itu kemungkinan besar tidak berpengaruh terhadap laba yang diperoleh karena pembiayaan jenis *istishna* ini relative dan bersifat khusus.

Simpulan, Saran, Dan Keterbatasan Penelitian

5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio produk pembiayaan syariah terdapat 5(lima) variabel bebas yang berpengaruh terhadap *return on equity* dan 1(satu) variabel bebas yang tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*, artinya ketika rasio pembiayaan *mudharabah* meningkat maka *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia juga meningkat. Rasio pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*, artinya ketika pembiayaan *musyarakah* meningkat maka *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia juga meningkat. Rasio pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *Return On Equity*, artinya ketika pembiayaan *murabahah* meningkat maupun menurun memberikan pengaruh pada *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia. Rasio pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*, artinya ketika pembiayaan *ijarah* meningkat maka *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia juga meningkat. Rasio pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*, artinya ketika pembiayaan mengalami kenaikan atau penurunan tidak mempengaruhi perolehan laba.

5.2 Saran

Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* memiliki dampak positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity* bank umum syariah di Indonesia yang ditunjukkan dengan memiliki pengaruh positif, oleh karena itu sebaiknya bank umum syariah tetap mengelola pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi lebih baik dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik karena pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jenis produk pembiayaan bank syariah yang digunakan yaitu tidak menggunakan akad salam karena data laporan keuangan mengenai akad salam tidak didapatkan sehingga tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga terbatas pada 4(empat) bank umum syariah yang melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, selama periode penelitian ini dilakukan. Sedangkan bank umum syariah lainnya hanya sebagian yang melaksanakan akad-akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul. 2011. Strategi Pengembangan dan Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia. An-Najah Jurnal Studi Islam. Vol 2, No 1, Setember 2011. ISSN 2089-659X. hal 51-62
- Afkar, Taudlikhul. 2014. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah Dan Usaha Unit Syariah Pra Dan Pasca Krisis Keuangan 2008). *Cendekia*. Vol. 8 No 1 Maret – Agustus 2014. Hal 93-122
- Afkar, Taudlikhul. 2015a. Financing Mechanism of Islamic Banking. *The International Journal of Social Science*. Vol. 32 No. 1, E-ISSN 2305-4557 Maret 2015. page 1 - 13
- Afkar, Taudlikhul. 2015b. Analisis Daya Tahan Perbankan Syariah dalam Krisis Keuangan Global. Surabaya : Universitas Airlangga
- Afkar, Taudlikhul. 2015c. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ekosiana:Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 2. September 2015. Hal 1-11
- Afkar, Taudlikhul. 2017a. Influnce Analysis of *Mudharabah* Financing And *Qardh* Financing To The Profitability of Islamic Banking In Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*. Vol. 02., No. 03 September 2017. e-ISSN 2477-0574, p-ISSN 2477-3824. Page 340-351
- Afkar, Taudlikhul. 2017b. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*. Universitas Kanjuruhan Malang 2017. Vol. 1, 30 Agustus 2017, P-ISSN 2598-2141. Hal 628-638
- Aisyah, Jaryono, Dan Sulistyandari. 2016. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Volume 19, Nomor 2, September 2016. ISSN 1693-0908, Hal 1-14
- Ascarya, & Yumanita, D. 2005. *Bank Syariah (Gambaran Umum)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Awib, Andriansyah Kuncoro. 2016. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Return on Asset (ROA) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Azhar. I& Nasim. A. 2016. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014). Artikel online melalui <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>. Diakses pada 8/1/2016
- Darmoko, H. W., & E. Nuriyah. (2012). Pengaruh Debt Financing (DF) dan Equity Financing (EF) terhadap Profit Expense Ratio (PER) Perbankan Syariah. *Ekomaks*. 1(2), 14-28.
- Devita, Irma. (2010). *Konsep dan Prinsip Syariah*. www.irmadevita.com.
- Fadhila, N 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Artikel online melalui jurnal.umsu.ac.id.
- Faradilla, Cut., Arfan, Muhammad., Shabri M. 2017. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*. Volume 6, No. 3, Agustus 2017. Issn 2302-0164. Hal 10 – 18
- Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Fitri, Ruwaida. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan pada BPR Bank Klaten*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. (<http://journal.uny.ac.id/index.php/jkpai/article/view/883>)
- Iskandar, Romi. 2016. Kontribusi Dan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Periode Tahun 2008-2013. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Hal 237-248
- Jayadi, A. 2011. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwirman A. 2010. *Perbankan Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, A. (2013). *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muwahhid, Muhammad Fuad. 2016. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, usyarakah, dan Ijarah Terhadap kemampuan Laba (Studi Empiris pada bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurhayati, S. & Wasilah .2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Permata, R. Inti Dwi., Yaningwati, F., Z.A, Zahroh. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*. Vol. 12, No. 1, Pp. 1–9, 2014
- Pramuka, Bambang A. dkk. 2014. *Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Praktis dan Aplikatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pratama, Ditha Nada., Martika, Lia Dwi., Rahmawati, Teti. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *JRKA*. Volume 3 Isue 1, Februari 2017: 53 - 68
- Priyanto, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Edisi Kesatu Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, Yeni Susi., Husaini, Achmad., dan Azizah Devi Farah. 2016. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 33 No. 1 April 2016, Hal 61-68
- Rivai, V. (2012). *Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE.
- Riyadi, S. & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Artikel online melalui journal.unnes.ac.id.
- Rizqi, Nuril Wahidah., Askandar, Noor Shodiq., dan Afifudin. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Listing di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Hal 91-104
- Rodoni, A. (2008). *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Santoso, S. (2010). *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Saputra, Anggi Wibawa. 2014. Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013). *Artikel Mahasiswa*, Universitas Komputer Indonesia
- Sari, Dewi Wulan, dan Anshori, Muhammad Yusak. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting And Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017. Hal 1-8

Satriawan, Aditya dan Zainul. 2012. Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2010. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol 12, No. 1, April 2012.

Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.